# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

* 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian yang didukung dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan advokasi bagi perempuan dan anak korban kdrt oleh uptd ppa kota bandung, hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul dan Nama Jurnal | Metode | HasilPenelitian | Perbedaan |
| 1. | Emy Rosnawati | Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan PerempuanDan Anak (P2TP2A) Dalam MengatasiKekerasan Dalam Rumah TanggaJurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1 Januari 2018DOI:10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341 Tahun 2018 | Kuantitatif | Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang- undang Nomor23 Tahun 2004 tentang | Penelitian ini lebih meng- *highlight* bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. |

14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 2. | Suryati, Nanik | Layanan Konseling untuk Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota SamarindaSkripsi Tahun 2023 | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bentuk KDRT dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban.Pelaksanaan bantuan konseling bagi korban KDRT menggunakan layanan konseling individu, layanan konseling keluarga, dan layanan konseling perkawinan.Pendekatan konseling feminis diterapkan dalam proses layanan konseling untuk penanganan korban KDRT.Selain itu, | Penelitian ini berfokus para konseling korban KDRT di UPTD PPAKota Samarinda. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pendekatan konseling lainnya yang sering digunakan untuk menangani korban KDRT yaitu cognitive behavioral play therapy, client centered therapy, dan psikoanalisa.Faktor pendukung yaitu terdapat tenaga ahli profesional dan fasilitas konseling yang memadai.Faktor penghambat yaitu perspektif kurang tepat pada masyarakat awam, ketidak tepatan pelapor, danklien tidak langsung terbuka terlebih pada korban anak- anak, sehingga membutuhkan waktu untukklien mau bercerita. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
|  | Gusdiana, Sely | Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Ntb Dalam Penanganan Kasus Kdrt Terhadap Istri Pada Masa Pandemi Covid-19Skripsi Tahun 2022 | Kualitatif | Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTBdalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemiCovid-19 adalah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam hal ini perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik pendampingan kesehatan, pendampingan dalam proses hukum dan lain-lain. Dan telah sesuaidengan SOP yang diberlakukan serta dalam | Penelitian ini lebih berfokus pada korban KDRT di masa pandemic COVID 19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pelayanannya tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran wabah Covid-19. Meskipun begitu, masih terdapat kendala/ hambatan diantaranya korban acapkali menarik laporan yang telah diproses di kepolisian. Sehingga membuat pihak UPTD PPAmenjadi kesulitan dalam penanganan. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan jurnal penelitian | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 4. | Viezna Leana Furi, Rosalia Indriyati Saptatiningsih | Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban KekerasanJurnal Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 Desember 2020Tahun 2020 | Kualitatif | Hasil penelitian ini adalah (1)peran UPTDPPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuanyaitu : a) peran dalam | Penelitian ini berfokus pada peran UPTD dalam melindungi perempuan dan anak korban kekerasan secara general di KabupatenBantul. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | menangani perempuan korban kekerasan, b) pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, c) pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, d) pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, e) peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, danf) peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan. (2) kendala yang dihadapi oleh UPTD PPAyaitu kurangnya sumber dayamanusia diUPTD PPAKabupaten Bantul yaitu |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | konselor psikologi laki- laki dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 5. | Jessi Lea Febrian, Novie Indrawati Sagita | Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022)Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5Nomor 2, September 2023DOI:[https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.](https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261) [3261](https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261)Tahun 2023 | Kualitatif | Hasil penelitian yang diperoleh ialah masih adanya kendala dalam aspek standar keberhasilan yang tidak konkret, anggaran terbatas, karakteristik SDM yang masih kompleks, dan tidak meratanya pemahaman masyarakat mengani program ini. | Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan. |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 6. | Fajri ZakiyahHafidzoh | Advokasi Sosial untuk KorbanKekerasan Dalam Rumah Tangga | Kualitatif | Hasilpenelitian ini | Penelitian inibertempat di |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang SelatanSkripsi Tahun 2020 |  | menunjukkan bahwa kegiatan advokasi sosial di P2TP2ATangerang Selatan sudah dilakukan dengan cukup baik, dibuktikan adanya peningkatan jumlah pengaduan kasus dari tahun ke tahun. Advokasi sosial dilakukan oleh mitra hukum P2TP2ATangerang Selatan, dengan cara memberikan pemahaman terkait kasusyang klienalami, dan diberitahu langkah- langkah apa saja yang akan dilakukan oleh klien, lalu diberikan pendampingan selama proses penyelesaikan kasus. KataKunci: Advokasi | Tangerang Selatan. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sosial, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),Pelayanan, Pemberdayaan Perempuan. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 7. | Ica Karina, Mexi MelianusS. Sinuhaji | Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberi Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Polrestabes MedanFiat Iustitia: Jurnal Hukum, Volume 4 No. 2 Maret 2024Tahun 2024 | Kualitatif | Hasil penelitian menerangkan bahwa Unit perlindungan perempuan dan anak diPolrestabes Medan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan terhadap Wanita dananak. Dan faktor penghambat | Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diPolrestabes Medan. Serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diPolrestabes Medan. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unit perlindungan perempuan dan anak dalam menegakkan hukum kekerasan dalam rumah tangga yaitu Hambatan Dalam Mediasi Penal dan Hambatan Dalam Proses Hukum Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 8. | Jarwati, Sri. | Advokasi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Peran Koalisi Perempuan Indonsia (Kpi) Kota Salatiga Tahun 2010-2015)Skripsi Tahun 2017 | Kualitatif | KPI Kota Salatiga sangat minim berperan dalam mengadvokasi korban kekeras an terhadap perempuan dananak, terbukti | Penelitian ini berfokus pada aktivis perempuan gencar dan terus menuntut haknya, banyaklembaga dan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dari sepuluh indikator keberhasilan peran yangtidak sesuaidengan yang diharapkan. | organisasi sosial yang gencar menuntut haknya, salah satu organisasi sosial di Kota Salatiga yang perduli akan perempuan ialah KPI (Koalisi perempuan Indonesia)Kota Salatiga. |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 9. | Momba Donna Sari Lubis | Advokasi Sosial Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LBH Apik JakartaSkripsi Tahun 2017 | Kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian, peran LBH APIK Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum yang sangat berperan adalah divisi pelayanan hukum dan divisi perubahan hukum. Yang dimana peran pelayanan hukum adalah memberikan konsultasi hukum dan pendampinganhukum | Penelitian ini menggunakan teori advokasi sosial. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | sedangkan perubahan hukum melakukan advokasi kebijakan, mengkampany ekan usulan- usulan perubahan kebijakannya dalam berbagai bentuk, seperti lokakarya, dialog publik, talkshow, seminar. Selain itu LBH APIK Jakarta juga mempunyai aktifitas dengan jemput bola, yang dimana kasus ini langsung didatangi oleh LBH APIKJakarta. Dengan memberdayaka n mitra-mitra LBH APIKJakarta maka mereka dijadikan paralegal LBH APIK Jakarta yang dimana mereka membantu kedua divisi inidalam |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | melakukan perlindungan terhadap perempuan korban.Pelayana hukum dan Perubahan Hukum juga mempunyai kegiatan Outreac (diskusi- diskusi komunitas) yang dimana kegiatan ini juga dilakukan oleh paralegal LBH APIKJakarta |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 10. | Nur Rasyidah | Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH Apik Jakarta)Skripsi Tahun 2023 | Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya peran LBH APIK Jakarta dalam memberikan pendampingan serta advokasi pada perempuan sebagai korban KDRT fisik yang dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi. Pendampingan | Penelitian ini berfokus pda advokasi perempuan KDRT fisik. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | litigasi dilakukan dengan menempuh jalur pengadilan sedangkan non litigasi dilakukan melalui mediasi, somasi, pendampingan psikis, aksesrumah aman dan konsultasi hukum. Dari hasil penelitian juga ditemukan dalam mendampingi korban KDRT terdapat kendala yang dialami olehLBH APIKJakarta serta korban KDRT fisik akan berdampak pada fisik juga psikis korban. Hasil penelitian juga menunjukan kasus KDRT fisik cenderung dilakukan pendampingan secara litigasidengan wilayah kerja |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | APIK yang meliputi Jabodetabek. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 11. | Nurul Syafrina Ridwan | Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban KDRT Di Kota Langsa Perspektif Undangundang Nomor 23 Tahun 2004LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 3, Nomor 1, Januari – Juni 2021, h. 55 – 64DOI: 10.32505/lentera.v3i1.3242 Tahun 2021 | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk pemukulan, terutama yang menimpa istri dalam rumah tangga.Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain berupa faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainnya seperti faktor lingkunganagama dan | Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | budaya permisif, sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manajemen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah- masalah di dalam keluarga. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 12. | AromaElmina Martha | Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Model Clinic Legal EducationJurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 27 SEPTEMBER 2020:547 – 567Tahun 2020 | Kualitatif | Advokasi hukum untuk para penyintas dapat berhasil jika haltersebut menanggapi kebutuhan relasional perempuan dengan menawarkan dukungan emosional, informasi, dan kehadiran advokat secara fisik.14 Selain advokasi, dimungkinkankombinasi lain berupa (a) | Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tipologi perempuan korban kekerasan dalam menggunakan akses hak advokasi dan pemenuhan advokasi perempuan korban kekerasan melalui model clinic legal education. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | krisis hotline,1. konseling,
2. advokasi, dan (d) tempat penampungan darurat.15Pemi lihan advokasi terhadap korban kekerasan diberikan apabila dari pihak korban menginginkan kasus mereka diselesaikan melalui cara

litigasi jikadiproses ke pengadilan dan non-litigasi apabila memfokuskan pada konsultasi hukum. Tentu saja, kedua bentuk tersebut disesuaikan berdasarkan pertimbangan jenis kasus kekerasan dan kondisi korban. Kasus pelecehan seksual pendekatannya berbeda dengan kasus kekerasan fisik yangmengakibatkan |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luka. Pada kondisi korban yang memilih non-litigasi, ada beberapa kondisi dipertimbangk an.Diantaranya, aib biladiketahui orang luar, malu karena berkaitan dengan korban pelecehan seksual, dan menjaga kehormatannya. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 13. | N. Chilmiati | Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Perlindungan Korban KekerasanLAW REFORM, vol. 9, no. 2, pp. 110-123DOI:[https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.124](https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12449) [49](https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12449)Tahun 2014 | Kualitatif | Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama, kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusankebijakan tentang | Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan.Tujuan lainnya adalah kebijakan perlindungan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan yaitu The Prosedural Rights Model dan Sevice Model. | korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 14. | Aina, Humairoh Azizah Nurul | Layanan Advokasi bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cilegon)Skripsi Tahun 2023 | Kualititatif | Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan:1) Gambaran umum istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Kota | Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui gambaran umum istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)Kota Cilegon. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cilegon adalah klien mengalami depresi yang berlarut-larut lebih dari 2 pekan, klien mudah menangis, adanya perasaan tidak berharga, klien menyalahkan dirinya sendiri, klien benci dengan dirinya sendiri, klien merasa dihukum, klien merasa kehilangan minat, klien mengalami gangguan kecemasan, dan lain-lain.2) Layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon yaitu berupa homevisit, konsultasi hukum, | 1. Untuk mengetahui layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kota Cilegon.1. Untuk mengetahui faktor-faktor layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kota Cilegon. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memperoleh gambaran di lapangandengan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pendampingan proses hukum dari pelaporan kepada kepolisian, pendampingan medis seperti visum dan kesehatan klien, pendampingan ke Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri hingga kasus selesai sesuai dengan kebutuhan klien, mediasi, dan pendampingan putusan dari Pengadilan. 3) Faktor-faktor layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon yaitu faktorpendukung dan | pengamatan yang dilakukan peneliti.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juni 2023. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | faktor penghambat. Faktor pendukung layanan advokasi bagi istri korban KDRT diUPTD PPAKota Cilegon adalah adanya SDM yang memadai, banyaknya tenaga ahli professional, fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Sedangan faktor penghambat layanan advokasi bagi istri korban KDRT diUPTD PPAadalah kurang nya rasapercaya diri korban dalam mengambil suatu keputusan, korban mudah dipengaruhi, korban mudah mencabut kembali kasus yang telah diajukan kepihak hukum, |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tidak semua korban mendapatkan dukungan dari keluarga, tidak semua korban KDRT yangdatang keUPTD PPAKota Cilegon disetujui dan didukung oleh pihak keluarga. |  |
| No | Nama peneliti | Judul dan nama jurnal | Metode | Hasilpenelitian | Perbedaan |
| 15. | Lisda Nur Asiah | Advokasi sosial terhadap anak korban kekerasan fisik (kasus di lembaga bantuan hukum Jakarta dan Yayasan Pulih)Skripsi Tahun 2019 | Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan LBH Jakarta dan Yayasan Pulih merupakan suatu bentuk pendampingan dalam memberikan layanan terbaik bagi anak korban kekerasan.Adapun proses advokasi yang dilakukan oleh LBH Jakartadan Yayasan Pulih, antara lain: mencari akar permasalahan, | Penenelitian ini berfokus pada advokasi sosial terhadap anak korban kekerasan fisik. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | melakukan analisis dan mengkaji kasus, membangun opini publik, membangun jaringan dan koalisi, tindakan kebijakan, dan penilaian.Dalam proses advokasi, LBH Jakarta dan Yayasan Pulih fokus kepada advokasi klien yang dimana tujuannya adalan untuk membantu klien dalam memenangkan dan memperoleh kembali hak- haknya. Hasil advokasi ini menunjukkan bahwa LBHJakarta dan Yayasan Pulih berhasil memenangkan kasus tersebut selama menjalani proses hukum dengan hasil putusan bahwaoknum TNI |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mendapatkan hukuman 8 bulan penjara dan korban bisa kembali bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.Kata Kunci : Advokasi sosial, Anak korban kekerasan fisik,LBH Jakarta, Yayasan Pulih |  |

* 1. Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial
		1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila (Hasanah, 2018)

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bert ujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*).

Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Akan tetapi dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna “kondisi” menurut UU No 6 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai “sistem organisasi” yang terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Panti-

panti sosial, dan lain-lain. Serta ada juga yang mengartikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah “gerakan/aktivitas”, pemaknaan tersebut tidak bisa dilepaskan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas manusia dapat meningkatkan taraf hidup (*well-being*) agar dapat bersaing dan berkelangsungan hidup di masyarakat.

Dari ketiga arti tersebut, makna kesejahteraan sosial tidak hilang begitu saja tetapi ada salah satu arti atau makna lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dan pembangunan bangsa saat ini. Arti yang keempat itu adalah “ilmu/*science*”. Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Sebagai ilmu, ilmu kesejahtaeraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin ilmu yang lainnya separti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi dll.

Dalam hal ini peranan ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan dari ilmuilmu sosial dan ilmu murni lainnya. Apabila diasumskani maka ilmu murni seperti, Sosiologi, Psikologi, Antropologi merupakan bapak dan ibu sedangkan ilmu kesejahteraan sosial merupakan anak dari pencampuran dua atau lebih ilmu murni yang dapat diterapkan kajiannya di lapangan sebagai bentuk pertolongan dan penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

Akan tetapi tidak semua ilmu-ilmu murni dapat diadobsi dalam ilmu kesejahteraan sosial sebagai konsep, teori, dan metode karena kajian yang akan dipakaipun sebagai obyek sasaran dari ilmu kesejahteraan sosial harus

dapat diimplementasikan menurut kondisi objek sasaran serta pendekatan yang digunakan harus holistik sehingga diketahui permasalahan yang akan dikaji dan memiliki tujuan yang cukup jelas. Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial. Seperti halnya Sosiologi, psikologi, Antropologi, Ekonomi, Politik, Studi Kependudukan, dan Pekerjaan Sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya, dan strategi penanggulangannya.

* + 1. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Secara umum Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk terciptanya kondisi kehidupan manusia yang layak. Kesejahteraan Sosial itu memiliki dua tujuan utama, yakni: (1) Tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam hal tercapairya taraf hidup dasar seperti sandang, papan, gizi, kesehatan dan hubungan sosial yang serasi dengan lingkungan hidup. (2) Untuk mengeksplorasi sumber- sumber, dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan standar hidup yang memuaskan, dll, dan untuk mencapai hubungan yang sangat baik dengan masyarakat sekitar. Namun jika mengacu kepada pandangan Schneiderman (Fahrudin, 2012), maka paling tidak terdapat tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan social, yakni: (a) Tujuan pemeliharaan system, (b) Tujuan

pengawasan system, dan (c) Tujuan perubahan system. Penjelasan ketiga tujuan tersebut adalah sebagai berikut **(B. Wibwhawa, 2013):**

* + - 1. Tujuan pemeliharaan sistem

Tujuan kesejahteraan social adalah menjaga dan memelihara keseimbangan atau kesinambungan keberadaan nilai, norma sosial, dan aturan sosial dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitasy dengan pendefinisian makna dan tujuan hidup. Motif bertahan hidup individu dalam konteks individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kegiatan sistem Kesejahteraan Sosial untuk mencapai tujuan pemeliharaan sistem meliputi kegiatan sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, tersedia bagi masyarakat dengan memberikan informasi, saran dan bimbingan tentang cara menggunakan sistem rujukan Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya dan peluang termasuk lembaga Pendidikan,

Kesehatan, dan dukungan sosial lainnya

* + - 1. Tujuan pengawasan sistem

Tujuan kesejahteraan sosial adalah melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau perilaku menyimpang dari nilai-nilai social kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan pengawasan

* + - 1. Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan social adalah semua Semua inisiatif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dengan masalah sosial. Tujuan dari

pemberdayaan sosial adalah untuk: Memberdayakan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang menghadapi tantangan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya. (2) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau individu sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

* + - 1. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial adalah semua upaya untuk mencegah dan mengelola risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan mengelola risiko yang timbul dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidup sesuai dengan kebutuhan dasar minimum. Perlindungan sosial diberikan melalui Bantuan Sosial, Advokasi Sosial, dan Bantuan Hukum.

* + 1. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Sedangkan fungsi kesejahteraan social adalah untuk menghilangkan diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial negatif akibat pembangunan serta terciptanya kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosia meliputi fungsi: Pencegahan (*preventive*), Penyembuhan (*Curative*),

Pengembangan (*Development*), dan Penunjang (*Support*). P'enjelasan ke- empat fungsi tersebut adalah sebagai berikut (Fahrudin, 2012):

1. Fungsi Pencegahan (*Precentiv*e).

Kesejahteraan sosial, bertujuan untuk membantu individu, keluarga dan masyarakat menghindari masalah sosial yang muncul. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan berfokus pada kegiatan yang dirancang untuk membantu menciptakan pola baru hubungan sosial dan lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan (*Curaticre*).

Kesejahteraan sosial, bertujuan untuk menghilangkan cacat fisik (ketidakmampuan fisik, mental (ketidakmampuan emosional, dan sosial (ketidakmapuan sosial) agar penyandang masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara normal di masyarakat. Fungsi ini juga mencakup fungsi

1. Fungsi Penyembuhan (Curative).

Kesejahteraan sosial, bertujuan untuk menghilangkan cacat fisik (ketidakmampuan fisik), mental (ketidakmampuan emosional, dan sosial (ketidakmapuan social) agar penyandang masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara normal di masyarakat Fungsi ini juga mencakup fungsi pemulihan (rehabilitasi). Fungsi Pengembangan (Development). Kesejahteraan social, membantu untuk berkontribusi secara langsung atau tidak langsung pada proses pembangunan atau pengembangan tatanan sosial dan sumber daya dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang (*Support*).

Fungsi ini mencangkup kegiatan- kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain. Sedangkan Rahman (2022), menyebutkan bahwa fungsi dari Kesejahteraan Sosial, meliputi:

1. Fungsi kuratif (*curative function*) pela yanan yang diberikan dalam fungsi kuratif adalah pelayanan medis dan kesehatan, pelayanan yang berkaitan dengan psikiatri, bimbingan anak, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan bagi penyandang cacat atau cacat berupa perlindungan dan rehabilitasi. Pelayanan semacam ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit fisik, sosial, material, psikologis individu dalam masyarakat.
2. Fungsi koreksional (*correctional function*)

Fungsi koreksional pekerjaan sosial memiliki tiga bidang yang luas, seperti: (a) Layanan reformasi individu yang meliputi reformasi penjara, masa percobaan, pembebasan bersyarat dan layanan terkait lainnya; (b) Layanan untuk meningkalkan hubungan sosial yang meliputi pelayanan kescjahteraan keluarga, pekerjaan sosial sekolah, pekerjaan sosial industri dil; dan (c) Layanan untuk reformasi sosial yang mencakup layanan ketenagakerjaan, pencegahan pekerjaan seks komersial, dil.

1. Fungsi pencegahan (*preventive function*)

Fungsi pencegahan mencakup layanan asuransi jiwa, bantuan publik, undang-undang sosial, pendidikan orang dewasa den pencegahan penyakit, dll. Jenis fungsi pencegahan pada dasarnya berkaitan dengan layanan yang

berkaitan dengan pencegahan masalah seperti ketidakamanan, pelanggaran hukum, ketidaktahuan, penyakit, dll. Fungsi ini diarahkan pada penghapusan faktor-faktor dalam lingkungan sosial alau kekurangan- kekurangan dalam pengembangan kepribadian yang mencegah individu mencapai standar kehidupan sosial ekonomi minimum yang diizinkan. Fungsi pengembangan (*developmental finction*) Fungsi pengembangan meliputi tugas-tugas kegiatan pengembangan sosial ekonomi seperti: pendidikan, jasa rekreasi, program pembangunan perkotaan dan pedesaan dan program integrasi, dll, yang terutama berkaitan dengan pengembangan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

* + 1. Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam melakukan pelayanannya dapat melalui bidangnya yang seusia dan terarah. Secara substantive bidang kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial juga disebut sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait erat satu sama lain. Menurut Fahrudin (2012) terdapat berbagai bidang kesejahteraan, antara lain:

1. Kesejahteraan anak dan keluarga
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda
3. Kesejahteraan orang lanjut usia
4. Pelayanan kesejahteraan umum (Public social welfare service)
5. Pelayanan rekseasional
6. Pelayanan sosial koreksional
7. Pelayanan kesehatan mental
8. Pelayanan sosial medis
9. Pelayanan sosial bagi wanita
10. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat
11. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan Penjelasan mengenai bidang- bidang kesejahteraan sosial diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian proses pertolongannya, pekerja sosial telah memiliki bidangnya masing-masing atau spesifikasi yang telah sesuai dengan keahlian dan konsentrasi keilmuan merekaa, sehingga dapat lebih mudah memfokuskan pada bidang yang seuai.
	* 1. Komponen-komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, yaitu adanya komponen-komponen yang tidak kalah jauh pentingnya. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara bidang kesejahteraan sosial dengan bidang lainnya. Dikutip dalam Fahrudin (2012) Komponen-komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Formal Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial yang formal pula.
2. Pendanaan Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.
3. Tuntutan kebutuhan manusia Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntunan kebutuhan manusia.
4. Profesionalisme Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstuktur, sistematik dan menggunakan metoda dan teknikteknik pekerjaan sosial di dalam praktiknya.
5. Kebijakan Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.
6. Peran serta masyarakat Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.
7. Data dan informasi kesejahteraan sosial Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Dalam hal ini

kegiatan kesejahteraan sosial yang sudah di sampaikan di atas menyatakan bahwa kegiatan kesejahteraan sosial mempunyai tujuan untuk mensejahterakan individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami permasalahan dalam hidupnya dan menciptakan hidup yang layak. Untuk mencapai kehidupan yang layak. Untuk mencapai kehidupan yang layak kegiatan kesejahteraan sosial didukung oleh organisasi formal, pendanaan, tuntutan kebutuhan manusia, profesionalisme, kebijakan/ perangkat hukum/ perundangundangan, peran serta masyarakat, data dan informasi kesejahteraan sosial.

* + 1. Prinsip-prinsip Kesejahteraan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki prinsip-prinsip dikarenakan pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya professional. Menurut Mans dalam Fahrudin (2014:16-19), ada enam prinisp dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan
2. Komunikasi Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.
3. Individualisasi Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.
4. Partisipasi Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.
5. Kerahasiaan Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).
6. Kesadaran diri pekerja sosial. Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.
	1. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial
		1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian lain dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-

kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan. (Andari, 2020)

Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh body of knowledge (kerangka pengetahuan), body of skills (kerangka keahlian), dan body of values (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antopologi, filsafat, ekonomi, dan politik. Dari pengertian di atas, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (people) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (human wellbeing) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting.

* + 1. Tujuan Pekerjaan Sosial

Dalam bukunya yang berjudul Social Work Practice, Model and Method, Allen Pincus dan Anne Minahan (2003) merumuskan tujuan pekerjaan sosial, sebagai berikut

1. Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
2. Mengaitkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber pelayanan dan kesempatan yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan.
4. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, serta perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.

Keempat tujuan tersebut berkaitan erat dengan hakikat pekerjaan sosial itu sendiri yang merupakan suatu bidang keahlian atau profesi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang sehingga orang tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dapat mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi: dan dapat membantu orang mencapai kesejahteraan, baik sebagai individu maupun sebagai kolektivitas. Pekerjaan sosial berfungsi untuk membantu orang memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengaitkannya dengan sistem sumber, dan mempengaruhi kebijakan sosial. Jadi, pekerjaan sosial bukan banya meninjau suatu masalah sebagai masalah perorangan semata melainkan juga mempertimbangkan situasi sosial di tempat orang itu berada dan terlibat, serta meningkatkan orang tersebut dengan sistem sumber kebijakan sosial.

* + 1. Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial memiliki tujuan untuk memberikan pelayananpelayanan kepada masyarakat seluruhnya guna melakukan prubahan fisik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Pelayanan sosial ini cenderung diberikan kepada individu-individu, keluarga maupun komunitas yang masih belum beruntung dalam pemberian pelayanan sosial, sehingga perlunya diberikan pertolongan dalam mencapai perubahan tersebut. Fungsi pelayanan sosial menurut Richard M. Titmus yang dikutip pleh Wibhawa (2010:52) bahwa:

1. Pelayanan-pelayanan atau bentuk bantuan untuk meningkatkan ksejahteraan individu, keluarga atau kelompok. Baik untuk waktu pendek maupun panjang (*a day care programme*). 2. Pelayanan-pelayanan atau bantuan untuk melindungi masyarakat (*probation*).

3. Pelayanan-pelayanan atau bantuan sebagai suatau investasi di dalam diri manusia untuk pencapaian tujuan-tujuan sosial (*a man power progamme*).

4. Pelayanan-pelayanan atau bantuan sebagai kompensasi untuk masalah sosial akibat kesalahan pelayanan.

Fungsi pelayanan sosial berdasarkan yang dikemukakan oleh Richard bahwa pelayanan sosial sebagai bentuk bantuan, yang bertujuan, yang bertujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai bentuk bantuan, yang bertujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk

melindungi dalam berbagai hal seperti tindakan kekerasan, kriminalitas maupun pembunuhan, pelayanan sosial juga untuk membantu masyarakat dalam pencapaian tujuan sosial dalam menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga sosial yang sudah ada apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan sosial.

* + 1. Tugas Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial di dalam pencapaian tujuan, yaitu memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat maupun dalam mengubungkan orang dengan sistem sumber, perlu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pekerja sosial. Fungsi pekerjaan sosial menurut Siporin (1975) dalam Huraerah (2011:40), yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
			2. Menjamin memadainya standar-standar subsitensi, kesehatan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi- institusi sosial.
			3. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusi masyarakat.
		1. Peranan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai seorang pemberi pertolongan dalam membantu individu, keluarga maupun masyarakat dalam mengembalikan dan meningkatkan keberfungsia sosial mereka untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial yang lebih baik. Kehadiran pekerjaan sosial tidak semata-mata untuk membantu masyarakat, namun juga pekerjaan sosial memiliki peranan-peranan yang harus dlakukan dalam melaksanakan tugas- tugasnya. Peranan pekerjaan sosial menurut Sukoco (1995:22- 27) bahwa:

* + - 1. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*) Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.
			2. Peran sebagai perantara (*broker*) Peran sebagai perantara yaitu dengan menghubungkan individuindvidu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan emberdayaan masyarakat serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.
			3. Pendidik (*educator*) Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompokkelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
			4. Tenaga ahli (*expert*) Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area (individuindividu, kelompok-kelompok dan masyarakat)
			5. Perencanaan sosial (*social planer*) Seorang perencana sosial mengumpulkan dan mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisi dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah 45 pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu-individu, kelompokkelompok dan masyarakat.
			6. Fasilitator Pekerja sosial sebagai faslitator dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan- perubaha individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses

pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana- sarana yang dibutuhkandalam proses tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Sukoco tentang peran- peran pekerja sosial yang terdiri dari tujuh peranan yang seluruhnya harus dilakukan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan pertolongan kepada individu, kelompok maupun masyarakat guna memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan membantu mereka agar dapat hidup secara mandiri.

Seiring dengan tujuh peranan yang harus diemban oleh pekerja sosial, tentu hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang diri melainkan juga perlunya kooordinasi antara pekerja sosial dengan pemerintah, dinas sosial, lembaga- lembaga sosial unruk membantu masyarakat mencapai tujuan mereka serta meringankan beban dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik itu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya.

* 1. Tinjauan Tentang Advokasi
		1. Pengertian Tentang Advokasi

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak

kemasyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara. Advokasi merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan penentu arah dari kegiatan. Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya advokasi keadilan sosial yang kegiatan utamanya adalah memperjuangkan terciptanya keadilan sosial melalui perubahan-perubahan. Untuk itu dalam kegiatan advokasi tidak boleh suatu organisasi pendamping menjadi pahlawan atau dewa penolong (karena ini hanya akan menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi charity). Advokasi juga harus mempersoalkan hal-hal tersembunyi dibalik suatu kebijakan, sehingga secara tidak langsung juga pelaku kegiatan advokasi harus (selalu) “mencurigai” adanya bibit ketidakadilan yang tersembunyi dalam suatu kebijakan resmi.

* + 1. Advokasi Pekerjaan Sosial

Advokasi dalam pekerjaan sosial adalah proses di mana pekerja sosial berusaha untuk mempengaruhi perubahan kebijakan, praktik, atau sistem yang berdampak pada individu, keluarga, dan komunitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keadilan sosial dan memperbaiki kondisi hidup mereka yang kurang beruntung. Advokasi ini dapat melibatkan berbagai aktivitas, termasuk mempengaruhi kebijakan publik, mendukung hak-hak individu, dan memperjuangkan akses ke sumber daya dan layanan.

Seperti telah dinyatakan di atas, praktek advokasi bertujuan agar suatu sistem pelayanan atau kebijakan responsif dan berfihak kepada kebutuhan klien. Oleh sebab itu, pekerja sosial sebagai advokat harus melakukan tindakan mendukung, menasihati, bahkan mewakili hak dan kepentingan klien di pengadilan atau badan sosial atau pada saat berhadapan dengan pihak berwajib. Terdapat 4 jenis advokasi dalam pekerjaan sosial, yaitu:

1. Advokasi klien (Client advocacy)

Tujuan akhirnya adalah untuk membantu klien tentang bagaimna klien berjuang memenangkan pertarungan terhadap hak-haknya di lembaga lain dan sistem pelayanan sosial yang ada.

1. Advokasi masyarakat (Cause advocacy)

Advokasi pekerjaan sosial selalunya untuk membantu klien individu dan keluarga dalam memperoleh pelayanan. Jika terdapat masalah yang mempengaruhi kelompok yang lebih besar maka advokasi jenis ini paling sesuai digunakan.

1. Advokasi Legislatif (Legislative advocacy)

Advokasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu undang-undang. Contoh: Koalisi organisasi profesi pekerjaan sosial dan LSM berjuang untuk merevisi atau menlahirkan UU Kesejahteraan Sosial yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

1. Advokasi Administratif (Administrative advocacy)

Advokasi jenis ini bertujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi keluhan- keluhan administrative dan mengatasi masalah-masalah administratif. Advokasi ini dapat dilakukan melalui lembaga seperti Ombudsmans. Pekerja sosial yang bertindak sebagai advokat sejogjianya berkompeten menggunakan jenis-jenis advokasi di atas.

Pekerja sosial dapat menggunakan salah satu atau kombinasi keempatnya, sesuai dengan situasi klien. Patut dicatat bahwa advokasi akan efektif jika pekerja sosial memahami dan menguasai kebijakan dan prosedur lembaga atau sistem pelayanan yang sedang dipersoalkan. Pekerja sosial juga perlu memahami hak-hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam A Manual for School of Social Work and the Social Work Profession. Hal ini penting agar pekerja sosial dapat mengungkapkan isu atau masalah yang hendak diadvokasi secara tepat.

* 1. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
		1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan keluarga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai

hubungan keluarga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Dharmono dan Diatri, 2008). Kekerasan yang terjadi melibatkan pihak pelaku yang dominan atau berkuasa dalam keluarga tersebut, sementara korban lebih banyak anggota keluarga yang dianggap tergantung dan memiliki posisi yang lemah dalam keluarga. Stuart (2009) menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup, dan bisa berlangsung secara terus menerus antargenerasi.

* + 1. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan konsep baru, namun pemaknaan mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan dan anak nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati maslah-masalah perempuan. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga

atau hubungan intim (karib). Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan bagi seseorang.

Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh laki- laki terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga disebut juga kekerasan domestik (domestic violence). Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga juga disebut kekerasan keluarga. Sebenarnya kedua istilah tersebut mengandung arti yang tidak sama. Dari beberapa pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dikutip di atas, nampaknya pendapat Kemala Candrakirana yang paling luas karena lingkup kekerasan yang dikemukakannya mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan dalam lingkup rumah tangga (Hasanah, 2018)

Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundangundangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam KUHP,

pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pada Pasal 1 mengenai apa yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap perempuan” yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

* + 1. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

* + - 1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri

Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

* + - 1. Ketergantungan ekonomi

Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya.

1. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik.

Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

1. Persaingan

Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan

lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.

1. Frustasi

Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

1. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHP membicarakan mengenai hak dan

kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga (Pangemanan 1998).

Menurut Bonaparte (2012), ada beberapa hambatan dalam penangan dan perlindungan korban KDRT, misalnya korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, misalnya demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku/ suami, dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama. Kurangnya bukti, yang disebabkan beberapa hal, misalnya menghindari anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya; menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga; korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum; penelantaran ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan/ penghasilan (Susiana 2020).

* + 1. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Mencermati pendapat dari para ahli mengenai istilah-istilah yang dipakai untuk menyatakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan nampaknya

belum ada kesamaan istilah, ada yang memakai bentuk-bentuk, ada yang memakai jenis-jenis. Dalam kaitan itu penulis condong memakai bentuk- bentuk sesuai dalam U U No. 23 Tahun 2004. Kristi E. Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan beberapa bentuk ke-kerasan terhadap perempuan dan anak dalam headline news beberapa media sebagai berikut: (1) Kekerasan fisik: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya;

(2) Kekerasan psikologis: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya; (3) Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya; (4) Kekerasan finansial: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya; (5) Kekerasan spiritual: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu. Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, Sukerti dalam laporan penelitiannya di Denpasar mengatakan sebagai berikut: (1) Kekerasan fisik. Contoh: dipukul dengan tangan, dipukul de-ngan sendok, ditentang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala di-benturkan ke tembok; (2) Kekerasan psikologis. Contoh: diancam, di-sumpah, pendapat korban tidak pernah dihagai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timabang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan; (3) Kekerasan ekonomi. Contoh: membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada per-

empuan (perempuan yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada perempuan, jadi menelantarkan rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan yang biasa dilangsir oleh media, biasanya berbentuk penyajian isu, berita yang dibingkai menggunakan bahasa. Bahasa ternyata dipakai untuk memahami simbol-simbol yang dapat memberikan kejelasan mengenai makna opini dan sikap atas sesuatu hal. Simbol itu dapat berupa tanda tertulis, lisan, atau gambar, yang di- visualisasikan baik dalam kata-kata maupun gambar. Rakhmat (2001) menyebutkan bahwa bahasa mampu melahirkan multi interpretasi dan pemaknaan bersifat denotative maupun konotatif yang dapat mem-pengaruhi perkembangan isu tertentu.

* + 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan bendabenda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul. Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, disundut rokok, dll. Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain: luka memar,

berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan, jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian (Andini, 2019)

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga. Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Padahal disiplin dengan cara ini tidak hanya membuat tubuh anak terluka, namun juga dapat meninggalkan trauma pada anak. Terdapat cara lain yang lebih efektif untuk mendisiplinkan anak.